

Submitted: February 20, 2025	Accepted: October 14, 2025	Published: October 27, 2025
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Analisis Pengaturan terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Penyelenggara Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Jinayah

Rosy Annisa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: rossyannisa230@mail.com

Abstract

This research is motivated by the rampant practice of online gambling in Indonesia, which has had various negative impacts, both socially, economically, and morally, and the lack of comprehensive regulations regarding criminal liability for online gambling organizers. The purpose of this research is to determine how criminal liability for online gambling organizers is regulated under Indonesian positive law and to formulate ideal regulations for more effective law enforcement. The research method used is normative legal research, with a statutory and conceptual approach. Data was obtained through a library study of relevant laws and regulations, legal literature, and previous research findings. The results indicate that the criminal liability for online gambling organizers is regulated in the Criminal Code (KUHP), specifically Article 303 paragraph (1), Article 303 bis paragraph (1), and Article 303 paragraph (3). Furthermore, provisions regarding online gambling are also contained in Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), as amended by Law Number 19 of 2016. However, these regulations are deemed inadequate to address the development of information technology-based crimes. Therefore, this study recommends the creation of special regulations regarding cybercrime that explicitly regulate online gambling crimes, including the forms of criminal liability for organizers, perpetrators, and participating parties. With these special regulations, it is hoped that law enforcement against online gambling crimes will be more effective and provide legal certainty.

Keywords: *Criminal liability; Cyber crime; Online gambling*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik judi online di Indonesia yang menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara sosial, ekonomi, maupun moral, serta belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana bagi para penyelenggaraannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana penyelenggara judi online dalam hukum positif Indonesia serta merumuskan pengaturan yang ideal dalam rangka penegakan hukum yang lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana penyelenggara judi online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 ayat (1), Pasal 303 bis ayat (1), dan Pasal 303 ayat (3). Selain itu, ketentuan mengenai judi online juga terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun, pengaturan tersebut dinilai belum memadai dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar dibentuk regulasi khusus mengenai tindak pidana siber (*cyber crime*) yang di dalamnya secara tegas mengatur tindak pidana judi online, termasuk bentuk pertanggungjawaban pidananya bagi penyelenggara, pelaku, dan pihak yang turut serta. Dengan adanya pengaturan khusus ini, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan judi online dapat lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

Kata kunci: Pertanggung jawaban pidana; Tindak Pidana; Judi online

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa kemajuan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, namun di sisi lain juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang kompleks, salah satunya adalah judi online. Judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik atau internet, sehingga jangkauannya melintasi batas wilayah dan sulit dikendalikan oleh aparat penegak hukum. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum karena bentuk dan modusnya berbeda dengan perjudian konvensional, sementara pengaturan hukum positif di Indonesia belum

sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan tersebut¹. Secara ideal, hukum pidana nasional seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan siber seperti judi online. Namun, dalam realitasnya, penegakan hukum terhadap penyelenggara judi online masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya regulasi, keterbatasan kewenangan lintas yurisdiksi, serta belum adanya ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara. Banyak kasus judi online hanya menjerat pelaku pengguna, sedangkan penyelenggara atau operator sering kali lolos dari jerat hukum karena kesulitan pembuktian dan belum jelasnya dasar pertanggungjawaban pidana². Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2024, tercatat lebih dari 1,6 juta situs judi online telah diblokir dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun demikian, aktivitas judi online terus meningkat dengan berbagai bentuk baru yang lebih terselubung. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum efektif, dan pengaturan yang ada masih bersifat reaktif, belum menyentuh akar permasalahan dari sisi penyelenggara³.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan hal serupa. Misalnya,

1. Fatimah & Taun⁴ dalam penelitiannya berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelaku dan Penyelenggara Judi Online di Indonesia”* menyimpulkan bahwa regulasi yang ada masih tumpang tindih dan belum memberikan efek jera.
2. Pramesti & Dwi melalui kajian *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Siber Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Internasional”* menegaskan pentingnya pembentukan Undang-Undang khusus tentang kejahatan siber, termasuk perjudian online.⁵
3. Ningsih dkk. dalam penelitiannya *“Analisis Jarimah Judi Online Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”* menilai bahwa dalam hukum Islam, perjudian

¹ Vience Ratna Multi Wijaya, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian* (Jawa Tengah: [Nama Penerbit Tidak Dicantumkan], 2023), cet. 1.

² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara* (Semarang: Raja Grafindo Persada, 2005), 101–102.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 7.

⁴ Siti Fatimah dan Taufik Taun, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3224–3231.

⁵ Ginna Novarianti Dwi Putri Pramesti, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Internasional,” *Jurnal Pro Hukum* 14, no. 1 (October 16, 2025): 48–59.

(maisir) merupakan perbuatan yang dilarang keras karena mengandung unsur eksploitasi dan merusak moral masyarakat.⁶

4. Geraldo & Waluyo dalam “*Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Aplikasi Ilegal di Era Digital*” menemukan bahwa perumusan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan digital masih bersifat parsial dan tidak memiliki regulasi komprehensif.⁷

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat adanya research gap, yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif menggabungkan perspektif hukum positif dan fiqih *jinayah* dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana penyelenggara judi online. Padahal, pendekatan multidisipliner ini penting untuk memberikan landasan moral dan yuridis dalam pembentukan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang dianut di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi signifikan untuk dilakukan karena diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional dan hukum Islam, khususnya dalam merumuskan model pengaturan pertanggungjawaban pidana penyelenggara judi online yang ideal dan aplikatif.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana penyelenggara judi online dalam perspektif hukum positif Indonesia, menganalisis pengaturan pertanggungjawaban penyelenggara judi online dalam perspektif fiqih *jinayah* dan merumuskan konsep ideal pengaturan pertanggungjawaban pidana penyelenggara judi online yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional serta nilai-nilai syariat Islam.⁸

Metode Penelitian

⁶ Febri Adelia Ningsih et al., “Analisis Jarimah Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah,” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 10, no. 2 (March 8, 2025): 132.

⁷ Hosea Geraldo dan Bambang Waluyo, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Secara Elektronik,” *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (December 31, 2023): 33–51.

⁸ Davin Geral Parsaoran Silalahi, “Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online di Media Sosial,” *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif serta prinsip-prinsip fikih jinayah sebagai bahan perbandingan.⁹ Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana penyelenggara judi *online* dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam. Sumber hukum primer yang dikaji meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta referensi fikih klasik.

Data dikumpulkan melalui *library research* dengan melakukan penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah hukum, buku-buku fikih jinayah, dan putusan pengadilan terkait kasus judi *online*. Untuk memastikan validitas dan akurasi data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan analisis hukum positif, fatwa fikih, dan temuan riset empiris terdahulu.¹⁰

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan normatif-komparatif. Pada tahap deskriptif, peneliti menguraikan norma hukum yang berlaku mengenai larangan dan pertanggungjawaban pidana judi *online*. Selanjutnya diterapkan analisis normatif-kritis untuk menilai efektivitas norma dalam konteks kejahatan digital modern. Tahap akhir adalah analisis komparatif, yakni membandingkan hukum nasional dengan fikih jinayah untuk menemukan titik temu, kekuatan, serta kekosongan regulasi, sekaligus merumuskan model regulasi ideal yang berkeadilan dan berperspektif perlindungan korban.¹¹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Umum Praktik Judi Online di Indonesia

Perkembangan teknologi digital dan internet telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bentuk dan cara seseorang melakukan aktivitas perjudian. Jika dahulu perjudian dilakukan secara konvensional, kini praktik tersebut bertransformasi menjadi judi online dengan memanfaatkan jaringan internet dan berbagai platform digital. Judi online adalah segala bentuk kegiatan taruhan yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik atau jaringan internet, baik melalui situs web, aplikasi, maupun media

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 35.

¹⁰ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design* (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 147.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), 88.

sosial. Jenisnya sangat beragam, mulai dari permainan kartu, roulette, togel, taruhan olahraga, hingga permainan berbasis undian dengan uang nyata. Modus operandi yang digunakan para penyelenggara judi online umumnya dilakukan dengan cara membuat website atau aplikasi ilegal yang dihubungkan dengan sistem pembayaran digital seperti transfer bank, e-wallet, atau mata uang kripto. Untuk menarik pemain, mereka sering kali menggunakan promosi masif di media sosial, grup pesan instan, atau iklan terselubung melalui konten hiburan.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga awal tahun 2024, pemerintah telah memblokir lebih dari 1,6 juta situs judi online, dan angka ini terus meningkat setiap bulannya. Meski demikian, banyak situs baru bermunculan kembali karena dioperasikan secara lintas negara. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2023 juga menemukan bahwa nilai transaksi yang terkait dengan aktivitas judi online mencapai lebih dari Rp 200 triliun, menunjukkan tingginya skala perputaran uang dalam praktik ini. Dampak sosial dari maraknya judi online sangat serius. Munculnya kasus kriminalitas akibat kecanduan judi, peningkatan angka perceraian, gangguan keuangan rumah tangga, hingga tindakan bunuh diri menjadi bukti bahwa perjudian daring bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga mengancam ketahanan moral dan sosial masyarakat. Dengan demikian, maraknya praktik judi online di Indonesia menjadi persoalan yang mendesak untuk ditangani melalui penegakan hukum yang tegas dan regulasi yang komprehensif, termasuk dalam aspek pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara¹².

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Judi Online

Secara yuridis, penyelenggaraan judi online di Indonesia termasuk ke dalam tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

1. Dasar Hukum

Ketentuan pidana terkait perjudian diatur dalam:

¹² Lukman Hakim, "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana dalam RKUHP," *Jurnal Kartha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019).

- a. Pasal 303 ayat (1) KUHP, yang melarang setiap orang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.
- b. Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, yang memperluas larangan terhadap turut serta dalam penyelenggaraan perjudian tanpa izin.
- c. Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian melalui sistem elektronik dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dengan demikian, penyelenggara judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kedua rezim hukum tersebut — baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus bidang teknologi informasi.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur pokok dalam tindak pidana judi online meliputi:

- a. Perbuatan melawan hukum, yakni tindakan menawarkan atau menyediakan sarana permainan judi melalui sistem elektronik tanpa izin.
- b. Adanya kesengajaan (*dolus*), di mana pelaku sadar dan menghendaki untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan perjudian.
- c. Adanya objek perjudian, yaitu taruhan uang atau benda lain yang nilainya dapat dinilai dengan uang.
- d. Penggunaan media elektronik atau jaringan internet, yang membedakan judi online dari bentuk konvensional.

Semua unsur tersebut harus terpenuhi untuk dapat menjerat pelaku atau penyelenggara dengan sanksi pidana.

c. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Dalam perspektif hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Penyelenggara judi online dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan (*culpa*).

Selain itu, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat diterapkan apabila penyelenggaraan judi online dilakukan oleh badan usaha atau kelompok terorganisir. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13

Tahun 2016, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi atau melalui mekanisme organisasi tersebut.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penyelenggara judi online menghadapi kendala berupa kesulitan pelacakan identitas pelaku, lokasi server di luar negeri, dan keterbatasan instrumen hukum nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur kejahatan siber, termasuk tindak pidana perjudian online¹³.

Analisis Fiqih Jinayah terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Judi Online

Dalam perspektif fiqih *jinayah*, judi atau *maisir* merupakan perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), untung-untungan, dan pengambilan harta orang lain secara batil. Allah SWT berfirman dalam QS. *Al-Maidah* (5): 90–91: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi (*maisir*), berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung.” Berdasarkan ayat tersebut, perjudian — termasuk judi online — tidak hanya dianggap pelanggaran sosial, tetapi juga tindak maksiat yang merusak moral umat.

Dalam fiqih *jinayah*, perbuatan judi dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang hukumannya ditetapkan oleh penguasa (*ulil amri*) untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini karena Al-Qur'an dan Hadis tidak menetapkan sanksi tertentu bagi pelaku judi, tetapi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan hukuman yang memberi efek jera.

1. Unsur *Jarimah Maisir*

Menurut ulama fiqih, unsur utama *maisir* meliputi:

- a. Adanya permainan atau taruhan yang didasarkan pada keberuntungan.
- b. Adanya dua pihak atau lebih yang saling berhadapan.
- c. Adanya harta atau nilai yang dipertaruhkan.
- d. Adanya unsur spekulasi dan kerugian salah satu pihak.

¹³ M. Syhanan Harahap, “Konsepsi Hukum yang Ideal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019).

Judi online memenuhi seluruh unsur tersebut, hanya saja mediana dilakukan melalui sistem elektronik, yang secara substansi tidak mengubah keharamannya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara dalam Fiqih Jinayah

Penyelenggara judi online dalam perspektif fiqih *jinayah* dipandang sebagai pelaku utama (*fa'il ashli*) karena menyediakan sarana dan keuntungan dari kegiatan yang diharamkan. Oleh karena itu, mereka wajib dimintai pertanggungjawaban secara hukum Islam.

Sanksi yang dapat dijatuhkan termasuk hukuman *ta'zir*, yang bentuknya diserahkan kepada pemerintah, seperti penjara, denda, pengasingan, atau pencabutan hak usaha. Tujuan dari hukuman ini bukan hanya pembalasan, tetapi juga pencegahan (*zajr*) dan pendidikan moral (*ta'dib*) agar masyarakat menjauhi perbuatan dosa. Dengan demikian, dalam pandangan fiqih *jinayah*, penyelenggara judi online menanggung dosa yang lebih besar dibandingkan pemain, karena merekalah yang memfasilitasi dan memperoleh keuntungan dari perbuatan maksiat tersebut¹⁴.

Penutup

Pertanggungjawaban pidana penyelenggara judi online merupakan isu hukum yang semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan meningkatnya praktik perjudian berbasis internet di Indonesia. Penyelenggara judi online berperan sebagai pihak utama yang memfasilitasi, mengorganisasi, dan memperoleh keuntungan dari aktivitas perjudian, sehingga secara moral maupun hukum memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pelaku atau pengguna.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara judi online masih bersifat fragmentaris. Secara normatif, ketentuan pidana dapat ditemukan dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun, pengaturan tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai bentuk kesalahan, pertanggungjawaban korporasi, serta mekanisme penegakan lintas yurisdiksi.

¹⁴ Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 21.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus mengenai tindak pidana siber, yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana penyelenggara judi online dan memperkuat efektivitas penegakan hukum di era digital.

Dalam perspektif fiqih *jinayah*, judi (*maisir*) merupakan perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur spekulatif, merugikan, dan mengambil harta orang lain secara batil. Penyelenggara judi online dipandang sebagai pelaku utama (*fa'il ashli*) dari *jarimah ta'zir*, yang hukumannya ditentukan oleh penguasa untuk kemaslahatan umat. Prinsip pertanggungjawaban dalam fiqih *jinayah* menekankan nilai pencegahan (*zajr*), pendidikan moral (*ta'dib*), dan kemaslahatan (*maslahah*), sehingga sanksi yang dijatuhkan harus mampu mengembalikan ketertiban sosial sekaligus memberikan efek jera.

Berdasarkan kedua perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana penyelenggara judi online yang ideal harus mengintegrasikan nilai-nilai hukum positif dan prinsip-prinsip fiqih *jinayah*. Hukum positif memberikan dasar yuridis yang pasti, sedangkan fiqih *jinayah* memberikan landasan etis dan moral. Integrasi keduanya diharapkan dapat melahirkan konsep penegakan hukum yang komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, sehingga mampu menekan angka kejahatan judi online secara efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara*. Semarang: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Arliman S., Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design*. Los Angeles: Sage Publications, 2018.
- Fatimah, Siti, and Taufik Taun. "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3224–3231.
- Geraldo, Hosea, and Bambang Waluyo. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Secara Elektronik." *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (December 31, 2023): 33–51.

- Hakim, Lukman. "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Didalam Rancangan KUHP." *Jurnal Kartha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019).
- Harahap, M. Syhanan. "Konsepsi Hukum yang Ideal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Ningsih, Febri Adelia et al. "Analisis Jarimah Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 10, no. 2 (March 8, 2025): 132.
- Pramesti, Ginna Novarianti Dwi Putri. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Internasional." *Jurnal Pro Hukum* 14, no. 1 (October 16, 2025): 48–59.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Silalahi, Davin Geral Parsaoran. "Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online di Media Sosial." *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024).
- Wijaya, Vience Ratna Multi. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*. Jawa Tengah: [Penerbit tidak dicantumkan], 2023.